



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Komplek Pasar Sore Atas, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal 16 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian pindah ke rumah kos selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Kelurahan Uentanaga Atas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon selama 5 (lima) bulan sampai berpisah di Komplek Pasar Sore Atas, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (laki-laki), lahir di Ampana, 05 Mei 2015, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon telah menikah siri dan telah memiliki seorang anak dengan laki-laki bernama PIL;
 - b. Termohon sering cemburu buta bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;
4. Bahwa pada tahun 2016 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon bahkan mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 9 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

-

Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu buta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki bernama PIL dan telah mempunyai anak;
- Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



-
Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-
Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang;

-
Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

-
Bahwa Termohon sekarang sudah menikah siri dengan laki-laki bernama PIL;

-
Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;

-
Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan kehendaknya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon di setiap tahap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, upaya perdamaian dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering cemburu buta bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki bernama PIL dan telah mempunyai anak. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Hakim menilai Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinilai melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat di atas dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Di samping itu, tidak ada bantahan atau eksepsi dari Termohon sehingga Pengadilan Agama Ampana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah).

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2013 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya perihal keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI 1 (tetangga Pemohon) dan SAKSI 2 (ibu kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya dianggap dekat dengan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta hukum tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan layak tidaknya tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa adapun alasan atau alasan-alasan untuk bercerai telah pula ditentukan dalam Pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI huruf a sampai h.

Menimbang, bahwa melihat dari dalil posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan dasar Pemohon ingin bercerai dari

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 dikuatkan dengan fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain bahkan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Q.S. al-Baqarah : 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesimpulan di atas, Hakim menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dan oleh karenanya petitum perceraian dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	415.000,00

Terbilang : (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)